

Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Volume 4, Issue 1, March 2023, 29-39

E-ISSN: 2745-7184 P-ISSN: 2745-7192 Pusat Kajian Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta E-mail: iiclc@umv.ac.id

Implikasi Tumpang Tindihnya Pasal Ujaran Kebencian Pada Tahap Prapenuntutan Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia

M. Ilham Wira Pratama

STIH PERTIBA Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Korespondensi: milhamwirapratama@gmail.com

Submitted: 04-01-2023; Reviewed: 16-02-2023; Revised: 18-04-2023; Accepted: 18-04-2023

DOI: https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i1.17568

Abstrak

Sistem peradilan pidana bertujuan untuk menegakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Bagian-bagian di dalam suatu sistem hukum pada prinsipnya tidak boleh adanya pertentangan, perbenturan, atau tumpang tindih satu sama lain. Sayangnya prinsip tersebut tidak diimplementasikan dalam pengaturan tentang delik ungkapan kebencian yang diatur di dalam lebih dari satu perundang-undangan hukum pidana (tumpang tindih) sehingga hal ini berpotensi mempengaruhi proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Adanya tumpah tindih dalam delik ungkapan kebencian perlu diketahui lebih lanjut bagaimana implikasinya dalam sistem peradilan pidana khususnya pada tahap prapenuntutan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tumpang tindihnya ketentuan hukum pidana mengenai ujaran kebencian dapat berimplikasi berhentinya proses perkara ditahap prapenuntutan, karena berpotensi terjadinya bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum disebabkan keduanya dapat mempunyai pendapat dan pendirian yang berbeda mengenai pasal ujaran kebencian yang akan diterapkan. Perbedaan tersebut tentu dapat merugikan hak tersangka untuk mendapatkan kepastian hukum serta proses peradilan yang cepat dan sederhana menjadi terabaikan.

Kata kunci: Ujaran Kebencian, Prapenuntutan, Sistem Peradilan Pidana

Abstract

The criminal justice system aims to enforce material criminal law and formal criminal law. The parts in a legal system in principle should not be in conflict, conflict, or overlap with each other. However, the offense of expressing hatred is regulated in more than one criminal law legislation (overlapping) so that this has the potential to affect the law enforcement process in the criminal justice system. So it is necessary to know what the implications are in the criminal justice system, especially at the pre-prosecution stage. The research is a normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the overlapping provisions of criminal law regarding hate speech have implications for the stagnation of the case process at the pre-prosecution stage, because of the potential for back and forth case files between investigators and public prosecutors because both of them can have different opinions and stances regarding the hate speech article that will be applied, so as to be detrimental to the suspect's right to obtain legal certainty and the quick and simple judicial process will be neglected.

Keywords: Hate Speech, Pre-prosecution, Criminal Justice System

I. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum. Begitulah yang ditentukan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar atau landasan dalam menentukan kebijakan negara di seluruh sektor baik sektor pemerintahan, pendidikan, ekonomi, bahkan sektor hukum baik dalam pembuatan hukum, pelaksanaan hukum, maupun penegakan hukum.

Hukum pidana termasuk hukum publik, yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara yang menitikberatkan kepada kepentingan publik atau kepentingan umum. Dalam pembagian

hukum konvensional, hukum pidana termasuk hukum konvensional. Hukum pidana sudah sejak lama ada, bahkan sebelum istilah hukum pidana itu sendiri muncul. Sebelum adanya istilah hukum pidana, hukum pidana lebih dikenal oleh masyarakat sejak dulu dengan sanksi/hukuman atas kejahatan. Sebelumnya masyarakat lebih mengenal istilah kejahatan, yang di era moderen kemudian dikenal dengan pidana. Kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat tentunya bukan terjadi karena tidak terdapat faktorfaktor yang menyebabkan suatu tindak pidana itu terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.

Dalam mengatasi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dibutuhkan suatu ranah yang bertujuan untuk menegakan hukum pidana baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil, yaitu sistem peradilan pidana. Sistem menurut Prof. Soebekti SH sebagaimana dikutip oleh Rusli Muhammad,² adalah suatu keseluruhan susunan atau tatanan yang teratur, yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Suatu sistem yang baik tidak boleh terjadi suatu pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagiannya, begitu pula tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (overlapping) di antara bagian-bagian itu.

Secara sederhana, sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai proses yang dilakukan oleh negara terhadap mereka yang melanggar hukum pidana yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan dan akhirnya pengadilan. 3 Pada intinya, sistem peradilan pidana adalah proses yang dilakukan untuk menegakan hukum pidana baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Tanpa adanya dukungan hukum acara pidana, maka ketentuan hukum pidana materiil tidak dapat a priori memaksa (dwingegend recht). Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana Indonesia bermanfaat untuk menjamin penegakan dan mempertahankan hukum pidana materiil, yang mana penegakan hukum tersebut oleh kepolisian, kejaksaan, peradilan, serta advokat dalam pelaksanaannya dilakukan dengan bersandarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).4 Dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana atau hukum pidana formil merupakan sarana untuk menegakan hukum pidana atau hukum materiil di dalam sistem peradilan pidana, yang artinya hukum materiilnya ditegakan berdasarkan ketentuan hukum

Di Indonesia terdapat hukum pidana kodifikasi yaitu KUHP dan hukum pidana di luar kodifikasi yaitu undang-undang atau undang-undamg diluar kodifikasi (diluar KUHP). Artinya bahwa terdapat hukum pidana yang diatur di luar KUHP, salah satunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Di dalam undang-undang tersebut terdapat delik mengenai ujaran kebencian yang dimuat di dalam Pasal 4 huruf b, yang mana delik mengenai ujaran kebencian juga diatur di dalam KUHP yang dimuat di dalam Pasal 156. Adanya substansi pengaturan yang ditemukan dalam dua undang-undang menyebabkan terjadinya tumpang tindih delik hukum pidana. Hal tersebut dapat berdampak pada sistem peradilan pidana yang merupakan sistem penegakan hukum, karena apabila terdapat dua delik yang sama maka ketika terjadi suatu tindak pidana ujaran kebencian, maka ketentuan hukum mana yang akan diterapkan? Tentunya hal ini dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan delik pidana mana yang harus diterapkan apalagi jika diketahui salah dalam menentukan delik, maka implikasinya adalah gagalnya sistem peradilan pidana dalam menegakan hukum pidana.

Menurut data yang dihimpun Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK),5 pemerintah telah menerbitkan 12.471 produk regulasi sepanjang tahun 2000-2015 dan 8.945 regulasi pada tahun 2014-2018, yang mana dengan jumlah peraturan sebanyak itu baik secara vertikal maupun horizontal, sangat berpotensi menimbulkan terjadinya tumpang tindih peraturan dan upaya harmonisasi peraturan pun semakin terbebani. Terjadinya tumpang tindih aturan tersebut tidak terkecuali ditemukan dalam peraturan hukum pidana. Banyaknya tumpang tindih ketentuan hukum pidana yang diatur di dalam KUHP maupun perundang-undangan pidana di luar KUHP inilah yang kemudian juga menjadi salah satu alasan diadakannya pembaharuan KUHP yakni melakukan sinkronisasi dalam bentuk rekodifikasi.6 Termasuk

¹ Prasetyo, Teguh. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 1.

² Muhammad, Rusli. (2011). Sistem Peradilan Pidana Indonesia. (Yogyakarta: UII Press, h. 13.

³ Bakhri, Syaiful. (2015). Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 7.

⁴ Ibid., h. 8.

⁵ Winata, Muhammad Reza. (2021). Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding, 10 (2), h. 304.

⁶ Remaja, I Nyoman Gede. (2019). Rancangan KUHP Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana Yang Perlu Dikritisi. Kertha Widjaya Jurnal Hukum, 7 (2), h. 3.

salah satu ketentuan hukum pidana yang tumpang tindih adalah rumusan pidana mengenai ujaran kebencian yang diatur di dalam KUHP dan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dikaji mengenai implikasi tumpang tindihnya delik ujaran kebencian pada tahap pra penuntutan. Beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya hanya spesifik membahas mengenai ujaran kebencian atau sistem peradilan pidana, yakni Ferdian Rinaldi, ⁷ yang membahas mengenai sistem peradilan pidana dengan temuannya bahwa sebagai sebuah instrumen hukum untuk menanggulangi kejahatan, idealnya sistem peradilan pidana harus memiliki keselarasan dan keserasian antar sub-sistem peradilan pidana guna memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum terhadap para pencari keadilan. Nadya Lestari Tua Manullang,8 yang membahas mengenai prapenuntutan kaitannya dengan HAM tersangka dengan temuannya bahwa KUHAP mempunyai kelemahan dalam tahap prapenuntutan, yakni KUHAP tidak membatasi berapa kali bolak-balik berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum sehingga dalam kacamata hak asasi manusia, hal ini amat merugikan tersangka karena tersangka berhak untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkara yang sedang dihadapinya. Chandra Oktiawan, 9 yang mengkaji mengenai ujaran kebencian di media sosial dengan salah satu temuannya yakni dengan semakin meningkatnya perhatian serta kepedulian terhadap perlindungan hak asasi manusia (HAM), isu mengenai ujaran kebencian pun semakin mendapat perhatian baik dari masyarakat nasional maupun internasional seiring juga dengan kemajuan teknologi sehingga media elektronik pun dijadikan sarana ujaran kebencian. Adapun artikel yang juga membahas secara ringkas mengenai overlapping ujaran kebencian yakni artikel yang ditulis oleh Vidya Prahassacitta berupa analisis ringkas yang menjelaskan bahwa dengan adanya tumpang tindih pengaturan ujaran kebencian akan berakibat terjadinya kebingungan aparat penegak hukum dalam menggunakan undang-undang tersebut.¹⁰

Selain beberapa penelitian dan analisis ringkas di atas, masih terdapat penelitian-penelitian lain yang telah dikutip di dalam artikel ini yang membahas mengenai ujaran kebencian dan sistem peradilan pidana. Setelah melakukan penelusuran melalui media elektronik, belum ditemukan artikel ilmiah yang membahas secara spesifik mengenai implikasi dualisme pengaturan ujaran kebencian pada tahap penuntutan ditinjau dari sistem peradilan pidana. Artinya, ada perbedaan antara artikel ini dengan artikelartikel ilmiah yang sudah ada terdahulu.

Fokus penelitian dalam tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana implikasi tumpang tindihnya ketentuan hukum pidana ujaran kebencian pada tahap prapenuntutan dalam perspektif sistem peradilan pidana Indonesia. Ketentuan hukum pidana ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang secara khusus mengatur mengenai ungkapan kebencian dengan sarana elektronik tidak termasuk dalam lingkup pembahasan tulisan ini.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (asas-asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin) dalam melakukan penelitian.¹¹ Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan, dan perjanjian internasional.¹² Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-

⁷ Rinaldi, Ferdian. (2022). Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan. Jurnal Hukum *Respublica*, 21 (2), h. 188.

⁸ Manullang, Nadya Lestari Tua. (2016). Analisis Yuridis tentang Prapenuntutan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia Tersangka. *JOM* Fakultas Hukum UNRI, 3 (1), h. 2.

⁹ Oktiawan, Chandra. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Media Sosial. *Al Adl:* Jurnal Hukum, 13 (1), h. 175.

¹⁰ Prahassacitta, Vidya. "Tumpang Tindih Lingkup dan Ketentuan Pidana Mengenai Ujaran Kebencian di Indonesia", 25 Juli 2017, https://business-law.binus.ac.id/2017/07/25/tumpang-tindih-lingkup-dan-ketentuan-pidana-mengenai-ujaran-kebencian-di-indonesia/. Diakses pada 21 Agustus 2022.

¹¹ ND, Mukti Fadjar., Achmad, Yulianto. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 34.

¹² *Ibid.*, h. 157.

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. ¹³ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal penelitian. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan meneliti aturan hukum (sebagai langkah awal) mengenai ungkapan kebencian yang terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu berdasarkan pada teori sistem peradilan pidana. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yakni dengan melakukan penelusuran dan penelaahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif guna memberikan penjelasan serta gambaran mengenai hasil analisis yang telah didapat.

III. Hasil dan Pembahasan

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah *law enforcement system* karena di dalamnya mengandung suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu merupakan usaha konkrit untuk menegakkan aturan-aturan hukum abstrak. ¹⁴ Friedman¹⁵ menyatakan sistem hukum berisikan 3 (tiga) komponen, antara lain sebagai berikut:

- 1. Komponen struktural, yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, misalnya pengadilan sebagai suatu contoh yang jelas dan sederhana. Ia mempunyai mahkamah hakim yang bersidang di tempat tertentu, dengan batas yurisdiksi (proses) yang ditentukan, demikian pula kejaksaan, kepolisian (sebagai institusi) merupakan contoh dari komponen struktural ini.
- 2. Komponen substansi, yaitu ketentuan-ketentuan, alasan, alasan hukum atau kaidah-kaidah hukum (termasuk yang tidak tertulis), yang merupakan hasil aktual yang dibentuk oleh sistem hukum.
- 3. Komponen sikap publik dan nilai-nilai atau budaya hukum yang memberikan pengaruh positif atau negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum atau pranata hukum, atau disebut juga kultur.

Ketiga komponen yang dinyatakan oleh Friedman tersebut di atas adalah penjabaran hukum sebagai suatu sistem yang mempunyai hubungan erat. Struktural dipengaruhi secara timbal balik oleh substansi dan demikian pula struktural dan substansi dipengaruhi pula oleh komponen sikap publik dan nilai-nilai, sehingga apa yang dikerjakan oleh pengadilan sebenarnya tidak lain daripada gambaran bekerjanya sistem hukum sebagai satu kesatuan. ¹⁶ Lebih lanjut tulisan ini akan membahas mengenai substansi hukum yaitu kaidah hukum pidana yang dalam hal ini mengenai muatan hukum pidana ungkapan kebencian di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Menurut Barda Nawawi Arief, 17 sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana. Sistem penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana yang diimplementasikan atau diwujudkan dalam 4 (empat) sub sistem, yaitu:

- 1. Kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik
- 2. Kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum
- 3. Kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan

¹³ Ibid.

¹⁴ Kristian., & Tanuwijaya, Christine. (2015). Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. Jurnal *Mimbar Justicia*, 1 (2), h. 598-599.

¹⁵ Kadri., Husin, (2016), Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, h. 5.

¹⁶ Ihid

¹⁷ Barda Nawawi dalam Muhammad, Rusli. *Op.Cit*, h. 33.

4. Kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi.

Keempat sub sistem tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana atau SPP terpadu atau *integrated criminal justice system*. Sistem peradilan pidana sebagai sistem penegakan hukum pada praktiknya tidak terlepas dari peran keempat sub sistem tersebut dalam melakukan penegakan hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Menurut Soerjono Soekanto,¹8 dalam menentukan berlakunya hukum ada beberapa faktor yang mempengaruhinya yakni faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Muladi¹⁹ menyatakan bahwa dalam konsep penegakan hukum telah berkembang kesepakatan-kesepakatan dan penegasan-penegasan yang antara lain perlu dikembangkannya sistem peradilan pidana terpadu, yang mencakup sub sistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga koreksi (lembaga pemasyarakatan), dan mengingat perannya yang semakin besar, penasihat hukum dapat pula dimasukkan sebagai sub sistem. Dapat disimpulkan makna dari *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- 1. Sikronisasi struktural (*structural syncronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum.
- 2. Sinkronisasi substansial (*substantial syncronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- 3. Sinkronisasi kultural (*cultural syncronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Lembaga atau instansi yang menjadi sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu, meskipun memiliki tugas dan wewenang yang berbeda namun pada hakikatnya masing-masing sub sistem tersebut saling bekerjasama untuk mencapai satu tujuan yang sama yaitu penegakan hukum. Hal tersebut dapat terjadi apabila adanya sinkronisasi dari segi substansial yang mencakup produk hukum di bidang sistem peradilan pidana yang memungkinkan seluruh sub sistem bekerja secara integratif, adanya sinkronisasi dari segi struktural di masing-masing sub sistem (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) dalam hubungan fungsional secara terpadu di antara unsur-unsur tersebut termasuk unsur penasihat hukum/advokat, dan adanya sikronisasi kultural dalam artian ada kesamaan nilai-nilai, pandangan-pandangan dan sikap-sikap dari komponen sistem peradilan pidana tersebut untuk mencapai tujuan akhir sistem peradilan pidana yaitu kesejahteraan masyarakat (social welfere).²⁰

Maksud dari kata "terpadu" dari sistem peradilan pidana terpadu di sini adalah adanya kesamaan prosedur (sub sistem dalam peradilan pidana pada posisi masing-masing harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan/ditentukan di dalam undang-undang), persepsi (adanya pemahaman/pengetahuan yang sama antara sub-sub sistem terhadap perkara/kasus yang ada), dan tujuan (sub-sub sistem peradilan pidana harus memiliki tujuan yang sama yaitu menanggulangi kejahatan hingga batas toleransi yang dapat diterima masyarakat).²¹

Lembaga peradilan bertugas untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya yang bertujuan untuk melaksanakan dan menetapkan hukum terhadap perkara tersebut agar keadilan dapat diwujudkan. Artinya bahwa sistem peradilan pidana juga tidak akan berjalan apabila tidak ada perkara yang diajukan kepadanya sebagai *input*, karena selain berbagai sub sistem yang berperan dalam sistem hukum pidana, adanya perkara merupakan salah satu faktor yang membuat sistem peradilan pidana bekerja sehingga menghasilkan *output* berupa putusan pengadilan terhadap perkara yang diajukan tersebut dan sistem peradilan pidana tidak akan bekerja apabila tidak ada perkara yang harus diselesaikan.²²

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa sistem peradilan pidana dikatakan bekerja secara efektif apabila perkara yang diajukan sebagai *input* diproses dalam peradilan pidana hingga menghasilkan *output*

²² *Ibid*, h. 37.

¹⁸ Soekanto, Soerjono. (2010). *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 8-9.

¹⁹ Muladi dalam Muhammad, Rusli. *Op.Cit*, h. 34.

²⁰ Rusli Muhammad, *Ibid*, h. 35.

²¹ *Ibid*, h. 36.

berupa putusan pengadilan. Peradilan sebagai salah satu institusi penegak hukum, oleh karenanya aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Dalam hal ini ada perbedaan peradilan dan pengadilan, peradilan menunjukan kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan adalah merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut, lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan dan advokat.²³

Terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) ketentuan hukum pidana disebabkan oleh kriminalisasi yang berlebihan, atau disebut dengan overkriminalisasi (*overcriminalization*). Menurut Douglas Husak sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali,²⁴ *overcriminalization* terdiri dari tiga bentuk yaitu sebagai berikut:

- 1. Overlapping crimes atau tumpang tindih kejahatan, adalah rekriminalisasi suatu perbuatan pidana yang sebelumnya telah diatur dalam suatu undang-undang hukum pidana yang memiliki substansi hukum yang sama, baik dalam undang-undang yang sama maupun dalam undang-undang yang lain.
- 2. *Offenses of risk-prevention*, adalah kriminalisasi terhadap perbuatan yang masih dalam tahap kemungkinan akan menimbulkan kerugian.
- 3. *Ancillary offenses*, adalah tindak pidana tambahan atas tindak pidana utama yang dilakukan oleh subjek hukum.

Sistem peradilan pidana merupakan perwujudan dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam rangka penegakan hukum yang melibatkan komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan dalam menegakan hukum pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, sehingga pembuatan peraturan perundang-undangan yang menyangkut komponen-komponen tersebut harus sesuai dengan sistem peradilan pidana terpadu yang tidak bertentangan satu sama lain. ²⁵ Pertentangan maupun tumpang tindih perundang-undangan hukum pidana bukanlah suatu hal yang dikehendaki oleh sistem peradilan pidana, tidak saja perundang-undangan hukum pidana formil tetapi juga hukum pidana materiil.

Menurut Andi Hamzah,²⁶ prapenuntutan adalah tindakan penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan penyidikan. Merujuk kepada penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyebutkan bahwa prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Di dalam KUHAP, istilah prapenuntutan terdapat dalam Pasal 14 huruf b yang menyebutkan bahwa prapenuntutan dapat dilakukan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, ²⁷ pasal-pasal prapenuntutan terdiri dari Pasal 14 huruf b, Pasal 110 ayat (3) dan (4), dan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP. Prapenuntutan dapat dilakukan dengan meliputi tahapan berikut, yaitu: ²⁸

- 1. Setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)
- 2. Penyerahan berkas perkara hasil penyidikan
- 3. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

²³ Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 8 (3), h. 200.

²⁴ Ali, Mahrus. (2018). *Overcriminalization* dalam Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal Hukum *IUS QUIA IUSTUM*, 25 (3), h. 457.

²⁵ Barhamudin. (2020). Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana. Jurnal *SOLUSI*, 8 (2), h. 160.

²⁶ Hamzah, Andi. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 158.

²⁷ *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. (1982). Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia, h. 81.

²⁸ Hartanto, Cakra Nur Budi. (2017). Fungsi Pra Penuntutan Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Penuntutan Perkara Pidana oleh Penuntut Umum. Jurnal Hukum *Khaira Ummah*, 12 (4), h. 722.

Tiga tahap prapenuntutan di atas menjadi lebih luas lingkupnya jika dibandingkan dengan prapenuntutan sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia, yakni penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum dan pengembalian berkas perkara oleh penuntut umum kepada penyidik apabila ada halhal yang perlu disempurnakan untuk kemudian diserahkan kembali kepada penuntut umum, hingga berkas perkara dianggap telah siap oleh penuntut umum untuk dilimpahkan ke Pengadilan.

Ujaran kebencian (*hate speech*) merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dapat berupa hasutan, hinaan, provokasi kepada orang atau sekelompok orang lain berdasarkan berbagai aspek seperti suku, agama, ras, gender, warna kulit, dan lain-lain serta dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya seperti kampanye, ceramah keagamaan, pamflet, spanduk, ataupun melalui media elektronik. ²⁹ Fahmi, Rai Iqsandri, dan Rizana berpendapat, ³⁰ bahwa perlindungan terhadap perbuatan ujaran kebencian tidak hanya kepada orang yang masih hidup, tetapi juga terhadap orang yang sudah meninggal perlu dijaga kehormatannya dari ujaran kebencian. Tentu menjaga kehormatan setiap orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal merupakan sebuah pengakuan harkat dan martabat manusia yang sangat bermoral dan bernilai kemanusiaan, namun dalam penegakan hukum terhadap ujaran kebencian terhadap orang yang sudah meninggal akan menimbulkan pertanyaan mengingat delik ujaran kebencian adalah delik aduan.

Dalam hukum pidana terdapat apa yang disebut dengan asas legalitas, yaitu satu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Artinya bahwa suatu perbuatan dikatakan perbuatan pidana jika perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ada. Mengingat di Indonesia terdapat banyak hukum pidana yang diatur di luar KUHP sehingga tidak sedikit juga terjadi pertentangan, perbenturan, duplikasi, atau tumpang tindih (overlapping) muatan norma di dalam pasalnya. Salah satunya adalah Pasal 156 KUHP, Pasal 157 KUHP, dengan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang menjadi objek analisis dalam penelitian ini.

Pasal 156 KUHP menentukan bahwa "barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Kemudian Pasal 157 ayat (1) KUHP menentukan bahwa "barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Adapun Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menentukan bahwa "tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa:

- a. memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
- b. menunjukan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:
 - 1. membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
 - 2. berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
 - 3. mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau di tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau

²⁹ Febriansyah, Ferry Irawan. dkk. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. Jurnal *Penelitian Hukum De Jure*, 20 (2), h. 180.

³⁰ Fahmi. dkk. (2020). Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Jurnal *Hukum RESPUBLICA*, 20 (1), h. 16.

4. melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Ketentuan hukum pidana mengenai Pasal 4 huruf b sebagaimana dimuat di dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menentukan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b anaka 1. anaka 2. atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Mengenai Pasal 156 KUHP dan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan pasal yang memuat norma hukum mengenai ungkapan kebencian terhadap orang lain. Di dalam kedua pasal tersebut sama-sama memuat norma mengenai kebencian terhadap orang lain, khususnya di dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Norma hukum di dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis tersebut dapat membingungkan penegak hukum dalam menentukan pasal mana yang akan digunakan, khususnya dalam hal ini dapat terjadi perbedaan pendapat mengenai ketentuan peraturan pidana mana yang akan dikenakan, apakah Pasal 156 KUHP, Pasal 157 KUHP, atau Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pasal 156 KUHP dan Pasal 157 KUHP memuat substansi hukum yang berbeda sehingga dapat ditentukan perbuatan manakah yang memenuhi unsur di antara kedua pasal tersebut. Adapun substansi hukum dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis mencakup substansi hukum yang ada di dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 157 KUHP. Adanya kesamaan substansi hukum atau muatan norma di dalam Pasal tersebut dapat membingungkan atau potensial akan terjadi perbedaan pendapat antara penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum mengenai ketentuan hukum pidana mana yang akan diterapkan.

Selain diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, ujaran kebencian juga diatur melalui Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian. Di dalam SE Kapolri tersebut, ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:31

- 1. penghinaan
- 2. pencemaran nama baik
- 3. penistaan
- 4. perbuatan tidak menyenangkan
- 5. memprovokasi
- 6. menghasut

7. penyebaran berita bohong

dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial.

Lingkup ujaran kebencian di dalam Surat Edaran Kapolri tersebut menjadi lebih luas disebabkan pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong yang bukan merupakan ujaran kebencian turut dikategorikan sebagai bentuk ujaran kebencian. Kecuali apabila di dalam Surat Edaran Kapolri tersebut ditambahkan kata "dapat" sehingga menjadi ".... yang dapat berbentuk antara lain:", maka hal tersebut akan lebih tepat.

³¹ Mangantibe, Veisy. (2016). Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech). Lex Crimen, 5 (1), h. 160.

Kemudian terdapat asas-asas di dalam KUHAP yaitu sebagai berikut:32

- 1. Asas legalitas
- 2. Asas keseimbangan
- 3. Asas praduga tak bersalah
- 4. Prinsip pembatasan penahanan
- 5. Asas ganti rugi dan rehabilitasi
- 6. Penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi
- 7. Asas unifikasi
- 8. Prinsip diferensiasi fungsional
- 9. Prinsip saling koordinasi
- 10. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan
- 11. Prinsip peradilan terbuka untuk umum.

Salah satu asas tersebut di atas yang berkaitan dalam hal ini adalah asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun beberapa ketentuan Pasal 50 KUHAP sebagai penjabaran asas peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan antara lain, tersangka atau terdakwa "berhak":³³

- 1. Segera mendapat pemeriksaan dari penyidik
- 2. Segera diajukan kepada penuntut umum oleh penyidik
- 3. Segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum
- 4. Berhak segera diadili oleh pengadilan.

Adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan kemudian dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian dan selanjutnya berkas perkara (BAP) diserahkan kepada jaksa atau penuntut umum, status orang tersebut masih sebagai "tersangka", sedangkan apabila perkara itu telah dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan dituntut, dan diadili, berubahlah statusnya dari "tersangka" menjadi "terdakwa". Berdasarkan hal tersebut di atas, tumpang tindihnya norma hukum pidana di dalam Pasal 156 KUHP, Pasal 157 KUHP, dan Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dapat menyebabkan perbedaan pendapat atau penafsiran oleh penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum mengenai ketentuan peraturan pidana yang akan dikenakan. Implikasi lainnya adalah kasus yang dalam hal ini berkaitan dengan ujaran kebencian akan berpotensi lama diproses hingga perkara diajukan ke pengadilan dikarenakan KUHAP tidak mengatur ketentuan mengenai berapa kali batas pengembalian berkas perkara tersangka dari penuntut umum kepada penyidik, dan hal ini merugikan tersangka karena kepastian hukum mengenai dirinya sedang berada dalam proses tersebut. Hal tersebut menjadi kelemahan yang terdapat pada KUHAP yang berpotensi menjadi sebab tidak adanya keterpaduan antara sub sistem kepolisian dan kejaksaan.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana sendiri sebenarnya belum optimal karena secara struktural belum ada keterpaduan dalam hal fungsi dan pengawasan dalam manajemen sistem peradilan atau penegakan hukum tidak dalam arti luas, dan secara sistemik pun belum menunjukan adanya keterpaduan karena rivalitas antar sub-sistem yang disebabkan oleh perbedaan persepsi mengenai diferensiasi fungsional yang berakibat pada tidak optimalnya pelaksanaan sistem peradilan pidana.³⁵

Kegiatan prapenuntutan antara penyidik dan penuntut umum kerap mengalami dinamika yang tidak hanya berhubungan dengan perkara yang sedang ditangani saja, tetapi juga mengenai persoalan psikologis, yang dalam penelitian terdahulu ditemukan bahwa pasal-pasal tuduhan oleh penyidik dalam berkas perkara yang penyidik telah bekerja keras untuk itu sering diubah oleh penuntut umum, dan

_

³² Harahap, M. Yahya. (2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 36-56.

³³ *Ibid.*, h. 53.

³⁴ Bakhri, Syaiful. *Op.Cit.*, h. 143.

 $^{^{35}}$ Waskito, Achmad Budi. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi. Jurnal *Daulat Hukum*, 1 (1), h. 303.

sebaliknya penuntut umum berpendapat bahwa penyidik kerap memberikan pasal-pasal atau dasar hukum yang kurang kuat sehingga melemahkan penuntut umum dalam pembuktian di pengadilan.³⁶

Sistem peradilan pidana dilatar belakangi oleh arti pentingnya koordinasi antar aparat penegak hukum, profesionalisme serta wawasan pengetahuan yang luas. 37 Keterpaduan antara subsistem yang satu dengan yang lain dapat terealisasikan apabila masing-masing subsistem berpedoman pada kebijakan kriminal, yang mana pada tataran formulasi kebijakan kriminal oleh pembuat undang-undang sangat menentukan arah serta tujuan penegakan hukum pidana. 38 Oleh sebab itu, dengan adanya tumpang tindih ketentuan hukum pidana ungkapan kebencian dapat berimplikasi terhadap berhentinya proses perkara pada tahap prapenuntutan, karena dalam praktiknya tidak tertutup kemungkinan terjadinya perbedaan pandangan dan pendirian antara penyidik dan penuntut umum mengenai ketentuan (pasal) hukum pidana ungkapan kebencian yang hendak diterapkan. Bolak baliknya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum akan terus terjadi yang disebabkan karena KUHAP tidak mengatur batasan pelimpahanpengembalian berkas perkara serta tidak adanya akibat hukum manakala penyidik tidak mengindahkan petuniuk dari penuntut umum mengenai hal-hal vang perlu disempurnakan (diubah/ditambahkan/dikurangkan). Hal tersebut tentunya akan merugikan tersangka karena hak untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkara yang sedang menjerat dirinya menjadi terancam serta asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi terabaikan.

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa implikasi tumpang tindih delik ujaran kebencian pada tahap prapenuntutan dalam perspektif sistem peradilan pidana adalah tidak tercapainya tujuan sistem peradilan pidana sebagai instrumen penegakan hukum pidana. Proses perkara pidana yang seharusnya berakhir dengan putusan pengadilan justru dapat terombang-ambing di tahap prapenuntutan karena terdapat perbedaan pandangan dan pendirian antara penyidik dan penuntut umum mengenai ketentuan hukum pidana ujaran kebencian yang hendak diterapkan. Hal tersebut tentunya dapat merugikan hak tersangka untuk memperoleh kepastian hukum atas perkara yang sedang menjerat dirinya serta proses peradilan yang cepat dan sederhana menjadi terabaikan.

Daftar Pustaka

Abdussamad, Zamroni. (2009). Sistem Peradilan Pidana dalam Pembumian Hukum. Jurnal Inovasi, 6 (4).

Ali, Mahrus. (2018). *Overcriminalization* dalam Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25 (3).

Bakhri, Syaiful. (2015). Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Barhamudin. (2020). Kedudukan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal SOLUSI*, 8 (2).

Fahmi. dkk. (2020). Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Jurnal Hukum RESPUBLICA*, 20 (1).

Febriansyah, Ferry Irawan. dkk. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20 (2).

Hamzah, Andi. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. (2014). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan.* Jakarta: Sinar Grafika.

³⁶ Rozi, Raja Mohamad. (2017). Revitalisasi Lembaga Pra Penuntutan Guna Menyokong Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal *RechtsVinding*, 6 (1), h. 96-97.

³⁷ Sulistyanta. (2013). Implikasi Tindak Pidana Di Luar KUHP Dalam Hukum Acara Pidana. Jurnal *Dinamika Hukum*. 13 (2), h. 180.

³⁸ Abdussamad, Zamroni. (2009). Sistem Peradilan Pidana dalam Pembumian Hukum. Jurnal *Inovasi*, 6 (4), h. 77.

- Hartanto, Cakra Nur Budi. (2017). Fungsi Pra Penuntutan Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Penuntutan Perkara Pidana oleh Penuntut Umum. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12 (4).
- Kadri., Husin. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
- Kristian., & Tanuwijaya, Christine. (2015). Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia. *Jurnal Mimbar Justicia*, 1 (2).
- Mangantibe, Veisy. (2016). Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (*Hate Speech*). *Lex Crimen*, 5 (1).
- Manullang, Nadya Lestari Tua. (2016). Analisis Yuridis tentang Prapenuntutan Dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia Tersangka. *JOM Fakultas Hukum UNRI*, 3 (1).
- Muhammad, Rusli. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Oktiawan, Chandra. (2021). Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian dalam Media Sosial. *Al Adl: Jurnal Hukum*, 13 (1).
- Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (1982). Jakarta: Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Prahassacitta, Vidya. (2017). Tumpang Tindih Lingkup dan Ketentuan Pidana Mengenai Ujaran Kebencian di Indonesia. Diakses pada 21 Agustus 2022, https://business-law.binus.ac.id/2017/07/25/tumpang-tindih-lingkup-dan-ketentuan-pidana-mengenai-ujaran-kebencian-di-indonesia/.
- Prasetyo, Teguh. (2014). Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Remaja, I Nyoman Gede. (2019). Rancangan KUHP Nasional Sebagai Rancangan Pembaharuan Hukum Pidana Yang Perlu Dikritisi. *Kertha Widjaya Jurnal Hukum*, 7 (2).
- Rinaldi, Ferdian. (2022). Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Hukum Respublica*, 21 (2).
- Rozi, Raja Mohamad. (2017). Revitalisasi Lembaga Pra Penuntutan Guna Menyokong Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 6 (1).
- Sanyoto. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 8 (3).
- Soekanto, Soerjono. (2010). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sulistyanta. (2013). Implikasi Tindak Pidana Di Luar KUHP Dalam Hukum Acara Pidana. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13 (2).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- Waskito, Achmad Budi. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1 (1).
- Winata, Muhammad Reza. (2021). Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 10 (2).